

## Gubernur Bengkulu minta kabupaten/kota gratiskan BPHTB untuk PTSL



Bengkulu (ANTARA) - Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah meminta pemerintah kabupaten dan kota di wilayahnya menggratiskan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) untuk pengurusan sertifikat lahan masyarakat lewat program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL).

"Untuk PTSL di masyarakat, saya minta bupati dan wali kota bisa menggratiskan PTSL, BPHTB juga dinolkan, bukan dinaikkan," katanya di Bengkulu, Rabu.

Dia mengatakan awalnya memang akan mengurangi pendapatan daerah dari sisi perolehan BPHTB, namun untuk jangka panjang, keputusan menggratiskan bea itu akan memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian dan pendapatan daerah.

"Dampaknya nanti, akan cepat pergerakan ekonomi daerah ketika BPHTB itu menjadi nol, terutama untuk kegiatan pendirian PTSL, nanti orang mau bikin pengembangan usaha itu akan jadi cepat, kalau sekarang orang jadi pikir-pikir, apalagi BPHTB itu mahal," kata dia.

Rohidin pun mengingatkan pemerintah daerah di lingkungannya untuk memiliki pola pikir bahwa tidak hanya mencari pendapatan daerah.

"Tapi, setiap yang dilakukan itu memberikan manfaat, memberikan pelayanan terhadap daerah. Kalau cara berpikinya hanya pendapatan, maka menolak BPHTB memang akan mengurangi pendapatan, tapi dampak dan manfaatnya untuk perekonomian daerah ke depan akan sangat besar," ucapnya.

Program PTSL, kata Rohidin, masuk dalam program nasional reforma agraria yang terus diwujudkan pemerintah pusat.

Oleh karena itu, daerah juga perlu ikut serta mewujudkan PTSL tersebut seperti yang sudah dirancang pemerintah pusat.

"Ini satu program yang betul-betul ditunggu dan dirasakan betul kemanfaatannya oleh masyarakat. Program unggulannya itu ada dua, pertama adalah PTSL dan kedua, redistribusi lahan. Masyarakat, semua kalangan tidak ada yang tidak mengatakan program ini sangat bermanfaat dan ini dirasakan betul oleh masyarakat," ujarnya.

## Sumber Berita

1. <https://bengkulu.antaranews.com/berita/294543/gubernur-bengkulu-minta-kabupaten-kota-gratiskan-bphtb-untuk-pts>
2. <https://www.beritaja.com/gubernur-bengkulu-minta-kabupaten-kota-gratiskan-bphtb-untuk-pts-beritaja-49738.html>
3. <https://upah.co.id/gubernur-bengkulu-minta-kabupaten-kota-gratiskan-bphtb-untuk-pts/>
4. <https://radarbengkulu.disway.id/read/655279/gubernur-minta-walikota-dan-bupati-gratiskan-bphtb>
5. <https://bengkulu.harianhaluan.com/fokus/pr-2382147072/gubernur-bengkulu-inisiasi-bphtb-gratis-bagi-masyarakat-bengkulu>

## Catatan Berita

### **1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah**

#### **Pasal 1 ayat (1)**

Bea Perolehan Hak atas tanah dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan, yang selanjutnya disebut pajak

### **Pasal 2 ayat (1)**

Yang menjadi objek pajak adalah perolehan hak atas tanah dan atau bangunan

## **2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah**

### **Pasal 44 ayat (2)**

Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. pemindahan hak karena:

1. jual beli;
2. tukar-menukar;
3. hibah;
4. hibah wasiat;
5. waris;
6. pemasukan dalam perseroan atau badan hokum lain;
7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
8. penunjukan pembeli dalam lelang;
9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
10. penggabungan usaha;
11. peleburan usaha;
12. pemekaran usaha; atau
13. hadiah; dan

b. pemberian hak baru karena:

1. kelanjutan pelepasan hak; atau
2. di luar pelepasan hak.

### **Pasal 45**

(1) Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

(2) Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan

**Pasal 47**

- (1) Tarif BPHTB ditetapkan paling tinggi sebesar 5% (lima persen).
- (2) Tarif BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Perda.

**Pasal 48 ayat (2)**

BPHTB yang tenrtang dipungut di wilayah Daerah tempat tanah dan/atau Bangunan berada.